

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penopang pendapatan nasional terbesar di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan 2017 penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan. Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 atas perubahan ke empat dari UU nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pembayaran pajak boleh dipaksakan kepada wajib pajak selama tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Seperti yang tertulis di Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

فَاتُّوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dalam ayat tersebut terdapat pembayaran jizyah yang berarti pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan diri mereka. Hal ini, mengajarkan bahwa pajak telah ada sejak pemerintahan Islam dan masyarakat haruslah taat untuk membayar pajak agar keamanan terhadap diri mereka terjamin. Pajak haruslah dikelola dengan baik agar pemasukan negara juga akan stabil dan bahkan akan cenderung meningkat (Hidayat, W 2018). Dan harus menempatkan masyarakat pada urutan yang utama sesuai dengan tuntutan *social oriented*, yang mana masyarakat yang menentukan keberlangsungan kehidupan dan aktivitas yang akan dilakukannya, sedangkan aparat pemerintah hanya mengawasi, membina dan menyediakan fasilitas saja (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Didalam perpajakan terdapat tiga sistem pembayaran, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Di Negara kita yaitu Negara Indonesia menggunakan sistem pembayaran pajak *self assessment system* yang telah ditetapkan pada tahun 1983 hingga sekarang. Yang berarti wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayar ditentukan oleh wajib pajak tersebut (Dewinta dan Setiawan, 2016). Dalam sistem ini wajib pajak haruslah aktif dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Sedangkan aparat pemerintahan tidak ikut campur dalam hal ini, tugas mereka hanyalah mengawasi saja. Oleh karena itu, haruslah diadakan pemeriksaan pajak yang dilakukan setelah pembayaran dan pelaporan berlangsung.

Kegiatan penyeteroran hingga pelaporan wajib dilakukan oleh orang pribadi yang telah mendapatkan penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan setiap perusahaan yang telah memiliki omzet diatas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan terutama perusahaan yang besar. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut haruslah memenuhi tanggung jawabnya kepada lingkungan sekitar yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Telah diatur didalam Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai Perseroan Terbatas yang tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan aktivitas usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dan UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 Huruf (b) tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai CSR yang berbunyi “Setiap penanaman modal memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” (Yunistiyani dan Tahar 2015).

CSR ini tidak hanya bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungan saja. Namun, juga kepada para karyawan, konsumen, terutama para pemangku kepentingan. Kebanyakan perusahaan melakukan *earnings manajemen* untuk memikat para pemilik modal agar menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Hal ini akan memicu konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajer sebagai *agent* dan pihak pemegang saham sebagai *principal*. Konflik ini biasa terjadi karena adanya asimetri informasi antara kedua belah pihak yang disebut dengan konflik keagenan.

Perbedaan kepentingan didalam perusahaan ini sama halnya di dalam perpajakan. Yang terdapat perbedaan kepentingan pembayaran pajak antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak. Didalam pembayaran pajak perusahaan menginginkan pembayaran yang rendah karena pembayaran pajak merupakan beban di perusahaan. Sebaliknya, pemerintah menginginkan perusahaan menyetorkan pajak dengan jumlah yang besar karena hal itu merupakan pemasukan untuk perpajakan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Hardika dalam Dewinta dan Setiawan, 2016).


Perbedaan kepentingan ini mendorong adanya perlawanan pajak, salah satu bentuk perlawanan pajak yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering disebut dengan *tax avoidance* yang berarti, memanipulasi "*tax affairs*" yang tetap menaati ketentuan perpajakan (Suandry, E 2001: 8). Hal itu dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak berkaitan erat dengan perencanaan pajak. Namun perencanaan pajak tidak menjadi perdebatan dan masih bisa diterima tetapi tidak dengan penghindaran pajak. (Wijaya, 2014).

Kaitan CSR dengan penghindaran pajak diperkuat dengan adanya tujuan utama perusahaan yaitu mencari laba (Watson, L 2014). Besarnya laba yang diperoleh juga dapat memberikan dampak kepada besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada Negara (Jessica dan Toly, 2014). Pembayaran pajak ini tidak dapat menghilangkan kewajiban perusahaan

terhadap lingkungan dan sosial. Jadi, tanggung jawab perusahaan ada dua yaitu pembayaran pajak kepada negara (Dowling, G 2013) serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini membuat perusahaan akan berpikir untuk memperkecil beban pajak hingga menghindari pajak.

Penghindaran pajak memang sudah marak dilakukan di perusahaan besar seluruh dunia. Dimulai dari perusahaan manufaktur, pertambangan, jasa, dan lain-lain. Penghindaran pajak juga didukung dengan adanya kecepatan pertukaran informasi di era digital ini (Yee, dkk 2018). Seperti berita yang dilansir dari kompas.com tahun 2017 yang memberitakan bahwa Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menganalisis indikasi adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah Indonesia di *Standard Chartered Plc* yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, hal ini masih akan terus diselidiki. Kasus ini diperkuat dengan adanya kabar laporan transfer dana dari Standard Chartered Bank Inggris sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun milik Warga Negara Indonesia (WNI) dari Guernsey ke Singapura. Kasus transfer dana dari Guernsey, Wilayah Inggris ke Singapura ini diduga untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak ini membuat penerimaan Negara menjadi menurun dan tidak dapat memenuhi apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Hal tersebut dapat memengaruhi APBN Indonesia karena pembiayaan APBN berasal dari pajak.

Gambar 1.1
Data penerimaan pajak untuk APBN



Sumber: Kementerian keuangan 2017

Pada tahun 2012-2013 pajak mengalami kenaikan untuk berkontribusi dalam pembiayaan APBN dari 73,3% menjadi 74,9%. Namun, ditahun 2014 menurun menjadi 74%. Hingga pada tahun 2015-2017 pajak mengalami kenaikan untuk berkontribusi dalam pembiayaan APBN sebesar 85,6%. Meskipun pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pemenuhan APBN tidak berarti terjadi pemenuhan target penerimaan pajak. Berikut data penerimaan pajak :

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Shortfall
2013	995,21	921,27	92,57	73,94
2014	1.072,37	981,83	91,56	90,54
2015	1.294,26	1.060,83	81,96	233,43
2016	1.355,20	1.105,81	81,60	249,39

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2016

Dari data diatas dapat kita lihat, pencapaian target pendapatan penerimaan pajak tidak pernah mencapai angka 100% karena hal itu dirasa sulit selama wajib pajak masih saja tidak patuh dan taat pada peraturan. Terutama untuk wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak (Muftuchan dan Saputra, 2013). Pendapat lain yang menyatakan adanya penghindaran pajak di Indonesia adalah *Global Financial Integrity*. Hasil studi (GFI, 2015), menyatakan bahwa pada tahun 2013 terdapat aliran dana illegal sejumlah USD1.090 Miliar dari negara diseluruh dunia dan Indonesia menduduki peringkat kesembilan yaitu sebesar USD14,63 Miliar (Sugitha dan Supadmi, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan telah berupaya untuk melakukan penggerusan pendapatan dan pengalihan profit (*Base Erosion and Profiting Shifting/BEPS*) dengan melakukan kerjasama bersama 97 negara untuk mengadopsi 15 aksi aturan *Controlled Foreign Company* (CFC) dalam rangka pencegahan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut telah diatur didalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan serta aturan PMK Nomor 256/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak (PER) Nomor 59/PJ/2010. Namun, peraturan tersebut perlu diberikan peraturan tambahan agar memperkuat aturan CFC (CNN Ekonomi, 2017).

Penghindaran pajak perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pengukuran yang dilakukan juga dengan berbagai macam, misalnya pertumbuhan laba, likuiditas, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan,

arus kas negatif, *capital intensity* dan *investor intensity*. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak akan diukur menggunakan variabel karakteristik perusahaan, beban iklan dan CSR. Karakteristik perusahaan disini akan diukur dengan dua variabel, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini penting karena pengukuran tersebut sudah sangat sering digunakan, namun menunjukkan ketidakkonsistenan meskipun pada jenis perusahaan yang sama. Sedangkan pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.

Menurut Sugitha dan Supadmi (2016) beban iklan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Suprapti, Eny (2017) profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari kedua penelitian ini terdapat variabel profitabilitas menggunakan pengukuran yang sama yaitu ROA namun hasil berbeda. Hal ini mungkin dikarenakan oleh banyaknya sampel perusahaan dan periode pengambilan sampel yang berbeda pula. Semakin banyak jumlah sampel yang digunakan maka semakin valid hasilnya. Menurut Maraya dan Yendrawati (2016) pengungkapan CSR akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Muzakki dan Darsono (2015) CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan Wahyudi, D (2015) CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil

penelitian ini mungkin dikarenakan oleh sampel perusahaan yang digunakan berbeda yaitu pada perusahaan tambang, manufaktur dan perusahaan publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Hubungan Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Penghindaran Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2017”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sugitha dan Supadmi (2016). Perbedaan dengan penelitian Sugitha dan Supadmi (2016) adalah pada penelitian ini dikembangkan dengan adanya tambahan variabel intervening sebagai perantara variabel independen dan dependen. Variabel ini adalah *Corporate Social Responsibility*. Selain itu, perbedaannya adalah pada periode tahun laporan keuangan yang diambil. Pada penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan periode 2015-2017.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen pada penelitian ini ada 2, yaitu karakteristik perusahaan dan beban iklan. Karakteristik perusahaan terdiri dari variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan yang masing-masing

memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Selain itu, terdapat CSR sebagai variabel intervening.

2. Pengukuran yang akan digunakan oleh variabel CSR adalah menggunakan variabel dummy.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang melaporkan CSR dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
3. Apakah beban iklan perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

6. Apakah beban iklan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
8. Apakah karakteristik perusahaan dan beban iklan yang dimediasi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Untuk menguji apakah beban iklan perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji apakah beban iklan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8. Untuk menguji apakah karakteristik perusahaan dan beban iklan yang dimediasi dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan empiris dalam ilmu akuntansi terutama pada bidang perpajakan.
- b. Untuk instansi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi fiskus (Direktorat Jendral Pajak), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan undang-undang perpajakan agar tidak lagi ditemukan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak
- b. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dari perkuliahan selama ini tentang perpajakan.
- c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam penerapan CSR dan kesesuaian besar pajak yang harus dibayarkan.